

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN MASALAH HUKUM

Perkawinan adalah sebuah ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sejahtera, abadi, serta dilandasi oleh keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam menjalani kehidupan berumah tangga, setiap pasangan mengharapkan hubungan yang damai, penuh cinta, dan kasih sayang (*sakinah, mawaddah, warahmah*). Namun, dalam menjalani kehidupan berumah tangga, pasangan sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan dan cobaan yang membutuhkan kesabaran, pemahaman, serta komitmen bersama untuk mempertahankan keluarga.

Dalam Al-Qur'an, perkawinan dipandang sebagai ikatan yang kuat dan suci (*miṭṭaqan ghalīzan*) antara suami dan istri. Selain itu, perkawinan juga bertujuan untuk menghindari diri dari perbuatan zina, melanjutkan keturunan, dan menjalankan ibadah (Dr. Atmoko & Baihaki, 2022). Sebagai negara yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia mengatur bahwa hak dan kewajiban dalam rumah tangga harus berpedoman pada ajaran agama masing-masing.

Keutuhan serta keharmonisan rumah tangga sangat bergantung pada kemampuan setiap anggota keluarga, khususnya suami dan istri, untuk menjaga perilaku dan mengendalikan diri dengan baik (Dr. H. Khoirul Abror, 2020). Salah satu topik perkawinan yang selalu menjadi perbincangan di masyarakat adalah poligami. Poligami merujuk pada pernikahan di mana seorang suami memiliki lebih dari satu istri. Pada hakikatnya, seorang pria dalam pernikahan hanya diperbolehkan memiliki satu istri. Namun, poligami dapat dilakukan jika terdapat kesepakatan dari semua pihak yang terlibat dan memperoleh izin dari pengadilan (Amalia & Prof. Dr. Jamaluddin, 2016).

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah orang yang bertugas untuk melayani kepentingan pemerintah atau negara. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 1 Ayat (1), ASN didefinisikan sebagai profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada instansi pemerintah yang memiliki peran sebagai pengabdian negara sekaligus pelayan masyarakat. Profesi ASN dipandang sebagai pekerjaan yang luhur karena bertanggung jawab secara sosial untuk memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat. Oleh karena itu, ASN perlu meningkatkan kinerja dan transparansi layanan publik melalui reformasi di bidang administrasi kepegawaian. Sebagai pelayan masyarakat, ASN diharapkan menjalankan tugas dan fungsi mereka dengan profesionalisme, memberikan pelayanan yang optimal, serta bersikap bijaksana dan dewasa dalam menyikapi berbagai permasalahan, baik yang

terkait dengan kehidupan pribadi maupun urusan profesional di lingkungan kerja (Riyanto, 2019).

Dalam kenyataan yang terjadi, masalah terkait ASN yang melakukan poligami ini menjadi sorotan masyarakat. Hal ini menjadi kontroversi karena ASN, sebagai pelayan negara diharapkan memiliki integritas, moral yang baik, serta tanggung jawab sosial. Meskipun poligami diperbolehkan oleh hukum dan ajaran agama tertentu, topik ini tetap menuai perdebatan, terutama karena ASN memiliki tanggung jawab untuk menjaga citra positif dan kepercayaan masyarakat. Permasalahan ini juga menggarisbawahi pentingnya pengawasan terhadap kehidupan pribadi ASN, karena hal tersebut dapat memengaruhi kinerja serta kewajiban untuk melaksanakan tugas dalam melayani masyarakat dengan penuh tanggung jawab.

Dalam Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menganut prinsip monogami sebagai dasar dalam suatu ikatan perkawinan, pada hakikatnya seorang pria hanya diperbolehkan memiliki seorang istri begitupun sebaliknya. Ketentuan ini mencerminkan komitmen hukum nasional untuk menjaga kesetaraan, keadilan, dan ketertiban dalam kehidupan rumah tangga. Namun, dalam Pasal 3 Ayat (2) membuka kemungkinan adanya pengecualian, jika diinginkan oleh pihak yang bersangkutan atau diizinkan oleh hukum dan agama, seorang pria bisa menikah lagi dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi, hal ini dinamakan asas monogami terbuka (Utriza Yakin, 2016). Meskipun demikian, perkawinan poligami hanya dapat dilakukan jika suami mampu memenuhi syarat-

syarat tertentu yang telah ditetapkan dalam peraturan, termasuk persetujuan dari istri pertama dan pengadilan serta bukti bahwa ia mampu berlaku adil secara lahir dan batin. Dengan demikian, praktik poligami di Indonesia tidak dilakukan secara bebas, melainkan diawasi dan dibatasi secara hukum guna melindungi hak-hak perempuan serta menjamin keharmonisan keluarga.

Sebagai ASN, setiap keputusan terkait perkawinan, termasuk keputusan untuk berpoligami, harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jika seorang suami berniat untuk menikahi lebih dari satu istri, sesuai dengan Pasal 3 Ayat (2) undang-undang tersebut, ia harus terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Pengadilan yang berwenang di daerah tempat tinggalnya (Nasareno Lakapu, 2024).

Persyaratan poligami bagi ASN diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Untuk dapat mengajukan permohonan poligami ke Pengadilan, suami harus memenuhi tiga syarat utama yaitu mendapatkan persetujuan dari istri atau para istri, memiliki kepastian bahwa ia mampu menjamin kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anaknya, dan memberikan jaminan bahwa ia akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Dalam Pasal tersebut mengatur persyaratan kumulatif, yang mengharuskan suami untuk memenuhi semua ketentuan yang berlaku jika ingin melakukan poligami. Selain itu, pengajuan poligami harus mendapatkan izin dari pihak yang berwenang, dan suami

harus dapat menunjukkan alasan yang sah serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan terkait.

Dalam praktiknya, terdapat kasus-kasus di mana ASN berpoligami tanpa mendapatkan persetujuan istri sah maupun izin dari Pengadilan. Perilaku ini tidak hanya melanggar aturan perundang-undangan, tetapi juga memunculkan berbagai masalah etika dan hukum. Sebagai pelayan negara, ASN wajib mematuhi peraturan yang berlaku, termasuk dalam kehidupan pribadi yang berpotensi memengaruhi reputasi serta citra lembaga pemerintah. Pelanggaran semacam ini mencerminkan kurangnya ketaatan terhadap prosedur yang ditetapkan dan berisiko merusak integritas ASN sebagai abdi masyarakat, di mana setiap tindakannya seharusnya mencerminkan tanggung jawab moral sekaligus menjaga kepercayaan publik.

Apabila istri sah merasa dirugikan akibat keputusan suami untuk berpoligami, maka ia berhak mengajukan gugatan perdata sebagai bentuk perlindungan hukum atas hak-haknya yang dilanggar. Gugatan ini dapat berupa tuntutan atas pemenuhan nafkah lahir dan batin secara adil, serta kompensasi atas kerugian psikologis, sosial, atau ekonomi yang dialami. Selain itu, gugatan juga dapat diajukan apabila pelaksanaan poligami dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat hukum, seperti tidak adanya izin dari pengadilan agama atau tidak adanya persetujuan dari istri pertama, yang secara hukum dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap asas keadilan dan perlindungan terhadap perempuan. Dalam konteks ini, gugatan perdata merupakan mekanisme hukum untuk menuntut keadilan dan memulihkan hak-hak istri sah sebagai pihak yang terdampak langsung oleh praktik poligami yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam membagi penyebab berakhirnya perkawinan menjadi tiga kategori, yaitu kematian, perceraian, dan putusan Pengadilan (Pasyah, 2024). Meskipun perceraian merupakan urusan pribadi yang seharusnya tidak melibatkan campur tangan pemerintah, keterlibatan lembaga peradilan diperlukan untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dan memberikan kepastian hukum. Dengan demikian, lembaga peradilan memegang peran penting dalam menangani proses perceraian guna memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil sudah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan.